



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Sholeh Alias Sholeh;
2. Tempat lahir : Madura;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun /25 Mei 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tenaga Listrik Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Alamat KTP : Jl. Pintu Air V No. 20 B Rt. 006/002 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. NIK : 3171022505720002;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Muhammad, S.H.oleh Alias, S.H.oleh ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Whyudin SH dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 571/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 27 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SHOLEH ALIAS SHOLEH bersalah melakukan tindak Pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SHOLEH ALIAS SHOLEH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan. Denda sebesar Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bjh dompet warna merah muda berisi 6 (enam) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4441 gram ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;
  - Beberapa plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp. 1.685.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SHOLEH ALIAS SHOLEH pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir Rel, Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari adik terdakwa bernama TURMUDI (DPO) di pinggir Rel, Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut langsung terdakwa bagi/pecah menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik kecil, kemudian sekitar pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di gubuk Jalan Tenaga Listrik Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat datang saksi YONGKI PATRIK, saksi WALADUN NAZIP AL BARJANJI dan saksi B.B MATONDANG (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,15 (satu koma lima belas) gram brutto didalam kotak warna merah hitam. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru. Uang sebesar Rp. 1.685.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan beberapa plastik klip kosong, sedangkan 5 (lima) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu sudah habis terdakwa jual, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan dengan Keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut adalah sekitar menjual Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan yg terdakwa dapat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Menteng guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2686/NNF/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bjah dompet warna merah muda berisi 6 (enam) bungkus plastic klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 0,4441 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDIAIR;

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SHOLEH ALIAS SHOLEH pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di gubuk Jalan Tenaga Listrik Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidakny padaa suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekitra pukul 16.00 wib mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari adik terdakwa bernama TURMUDI (DPO) di pinggir Rel, Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut langsung terdakwa bagi/pecah menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik kecil, kemudian sekitar pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di gubuk Jalan Tenaga Listrik Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat datang saksi YONGKI PATRIK, saksi WALADUN NAZIP AL BARJANJI dan saksi B.B MATONDANG (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,15 (satu koma lima belas) gram brutto didalam kotak warna merah hitam. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru. Uang sebesar Rp. 1.685.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan beberapa plastik klip kosong, sedangkan 5 (lima) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu sudah habis terdakwa jual, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Menteng guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2686/NNF/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bjah dompet warna merah muda berisi 6 (enam) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4441 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi saksi KRIS HANDOKO, A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di gubuk Jalan Tenaga Listrik Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat datang saksi YONGKI PATRIK, saksi WALADUN NAZIP AL BARJANJI dan saksi B.B MATONDANG (anggota polri) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
  - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,15 (satu koma lima belas) gram brutto didalam kotak warna merah hitam. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru. Uang sebesar Rp. 1.685.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan beberapa plastik klip kosong;
  - Bahwa sedangkan 5 (lima) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu sudah habis terdakwa jual, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan dengan Keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut adalah sekitar menjual Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan yg terdakwa dapat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Menteng guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa keberadaan Narkotika Golongan I perkara a quo di tangan para terdakwa tidak ada ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
- 2. Saksi AGUNG SUHARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di gubuk Jalan Tenaga Listrik Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat datang saksi YONGKI PATRIK, saksi WALADUN NAZIP AL BARJANJI dan saksi B.B MATONDANG (anggota polri) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
  - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,15 (satu koma lima belas) gram brutto didalam kotak warna merah hitam. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru. Uang sebesar Rp. 1.685.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan beberapa plastik klip kosong;
  - Bahwa sedangkan 5 (lima) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu sudah habis terdakwa jual, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan dengan Keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut adalah sekitar menjual Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan yg terdakwa dapat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Menteng guna penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa keberadaan Narkotika Golongan I perkara a quo di tangan para terdakwa tidak ada ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

- 3. Saksi RINIPTO MUKTI ARIF. S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di gubuk Jalan Tenaga Listrik Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat datang saksi YONGKI PATRIK, saksi WALADUN NAZIP AL BARJANJI dan saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.B MATONDANG (anggota polri) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,15 (satu koma lima belas) gram brutto didalam kotak warna merah hitam. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru. Uang sebesar Rp. 1.685.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan beberapa plastik klip kosong;
  - Bahwa sedangkan 5 (lima) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu sudah habis terdakwa jual, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan dengan Keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut adalah sekitar menjual Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan yg terdakwa dapat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Menteng guna penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa keberadaan Narkotika Golongan I perkara a quo di tangan para terdakwa tidak ada ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan dibacakan bukti surat berupa : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2686/NNF/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bjakh dompet warna merah muda berisi 6 (enam) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4441 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap bukti surat yang dibacakan tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekitra pukul 16.00 wib mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari adik terdakwa bernama TURMUDI (DPO) di pinggir Rel, Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut langsung terdakwa bagi/pecah menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik kecil;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di gubuk Jalan Tenaga Listrik Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat datang saksi YONGKI PATRIK, saksi WALADUN NAZIP AL BARJANJI dan saksi B.B MATONDANG (anggota polri) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,15 (satu koma lima belas) gram brutto didalam kotak warna merah hitam. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru. Uang sebesar Rp. 1.685.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa beberapa plastik klip kosong, sedangkan 5 (lima) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu sudah habis terdakwa jual, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan dengan Keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut adalah sekitar menjual Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan yg terdakwa dapat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Menteng guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa keberadaan Narkotika Golongan I perkara a quo di tangan para terdakwa tidak ada ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) bjah dompet warna merah muda berisi 6 (enam) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4441 gram
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru.
  - Beberapa plastik klip kosong
  - Uang sebesar Rp. 1.685.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa benar sekitar pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di gubuk Jalan Tenaga Listrik Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat datang saksi YONGKI PATRIK, saksi WALADUN NAZIP AL BARJANJI dan saksi B.B MATONDANG (anggota polri) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,15 (satu koma lima belas) gram brutto didalam kotak warna merah hitam. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru. Uang sebesar Rp. 1.685.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan beberapa plastik klip kosong, sedangkan 5 (lima) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu sudah habis terdakwa jual, diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan dengan Keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan Narkoba jenis sabu tersebut adalah sekitar menjual Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan yg terdakwa dapat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Menteng guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2686/NNF/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bjah dompet warna merah muda berisi 6 (enam) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4441 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah unsur unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi atau belum, maka Majelis Hakim akan membuktikan lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Muhammad Sholeh Alias Sholeh sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpenilaian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah sebagaimana termuat dalam lampiran I Undang –undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa sebelumnya akan mempertimbangkan apakah barang bukti perkara *a quo* termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2686/NNF/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bjhah dompet warna merah muda berisi 6 (enam) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4441 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena , berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti perkara *a quo* barang bukti tersebut adalah benar Narkotika mengandung Metamfetamina, hal mana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , maka bukti perkara *a quo* termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah peran terdakwa in casu terhadap barang bukti perkara *a quo* ?

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan benar sekitar pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di gubuk Jalan Tenaga Listrik Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat datang saksi YONGKI PATRIK, saksi WALADUN NAZIP AL BARJANJI dan saksi B.B MATONDANG (anggota polisi) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,15 (satu koma lima belas) gram brutto didalam kotak warna merah hitam. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru. Uang sebesar Rp. 1.685.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan beberapa plastik klip kosong, sedangkan 5 (lima) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu sudah habis terdakwa jual, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan dengan Keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut adalah sekitar menjual Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan yg terdakwa dapat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Menteng guna penyidikan lebih lanjut, Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memiliki menguasai dan menyimpan ,narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena 5 (lima) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu sudah habis terdakwa jual, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan dengan Keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut adalah sekitar menjual Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan yg terdakwa dapat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dalam memiliki menguasai dan menyimpan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tersebut majelis hakim memperoleh bukti petunjuk bahwa terdakwa telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tersebut;

Menimbang , bahwa hal tersebut dikuatkan dengan keterangan terdakwa yang menyatakan : awalnya pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari adik terdakwa bernama TURMUDI (DPO) di pinggir Rel, Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut langsung terdakwa bagi/pecah menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik kecil;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak orang lain, tidak mempunyai hak untuk itu baik yang sudah melekat ataupun yang diberikan Undang-undang atau peraturan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan benar keberadaan Narkotika Golongan I perkara *a quo* di tangan para terdakwa tidak ada ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang, sehingga majelis hakim berpendapat oleh karena dalam menerima Narkotika Golongan I perkara *a quo*, tanpa seijin dari pihak yang berwenang, maka terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu baik yang sudah melekat ataupun yang diberikan Undang-undang atau peraturan lainnya untuk menerima barang bukti perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena di depan persidangan tidak di temukan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bjh dompet warna merah muda berisi 6 (enam) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4441 gram
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru.
- Beberapa plastik klip kosong

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 1.685.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

yang merupakan hasil dari kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat berdampak negatif pada generasi muda dan membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sholeh Alias Sholeh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " TANPA HAK MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN " sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Moh Sofian Bin Yusuf Safri (alm) dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bjh dompet warna merah muda berisi 6 (enam) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4441 gram ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;
  - Beberapa plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sebesar Rp. 1.685.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H. , Heneng Pujadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobi Iskandardinata, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Yanti Agustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H.

Saptono, S.H., M.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobi iskandardinata, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

